

HUKUM AKAD *MUZARA'AH*
(Studi Perbandingan Empat Mazhab)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M.'AFIFUL MAHFUZH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

NIM 220103010

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1447 H

HUKUM AKAD MUZARA'AH
(Studi Perbandingan Empat Mazhab)

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

M.'AFIFUL MAHFUZH
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM 220103010

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing 1,



Saifullah.L.c., M.A., Ph.D.
NIP: 197612122009121002

Pembimbing 2,



Nurul Fithria, M. Ag.
NIP: 199404072000031004

HUKUM AKAD MUZARA'AH
(Studi Perbandingan Empat Mazhab)


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Januari 2026 M
7 Sya'ban 1447 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Saifullah I.c., M.A., Ph.D.
NIP: 197612122009121002

Sekretaris,



Nurul Fithria, M. Ag.
NIP: 199404072000031004

Penguji 1,



Prof. Dr. Analiansyah, M. Ag.
NIP: 197404072000031004

Penguji 2,



Khairunnisak, L.C., M.A.
NIP: 198905252025212003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. 'Afiful Mahfuzh
NIM : 220103010
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2026

Yang Menyatakan



(M. 'Afiful Mahfuzh)

ABSTRAK

Nama : M.'Afiful Mahfuzh
Nim : 220103010
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hukum Akad *Muzara'ah* (Studi Perbandingan Empat Mazhab)
Tanggal Sidang: 26 Januari 2026
Tebal Skripsi : 60 halaman
Pembimbing 1 : Saifullah.L.c., M.A., Ph.D.
Pembimbing 2 : Nurul Fithria, M. Ag.
Kata Kunci : *Akad, Muzara'ah, Mazhab*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fleksibilitas prinsip mu'amalah dalam merespons kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya dalam kerjasama pertanian melalui akad *muzara'ah*. Akad ini mempertemukan pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil, namun status hukumnya diperselisihkan oleh ulama empat mazhab. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana dasar hukum yang digunakan ulama empat mazhab tentang hukum akad *muzara'ah*; kedua, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama empat mazhab tentang hukum akad *muzara'ah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), serta pendekatan komparatif dan ushul fikih. Data diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik empat mazhab dan literatur fikih muamalah pendukung, kemudian dianalisis secara deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Maliki dan Hanbali membolehkan akad *muzara'ah* karena dinilai sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan didukung oleh praktik Rasulullah SAW di Khaibar. Sebaliknya, mazhab Hanafi dan Syafi'i pada dasarnya tidak membolehkannya karena mengandung unsur ketidakjelasan (*jahālah*), kecuali jika dikonstruksikan dalam bentuk akad *ijarah* atau *musaqah*. Perbedaan ini dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman terhadap *nash* hadist, penerapan kaidah ushul fikih, penggunaan qiyas, serta pertimbangan terhadap *'urf*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat yang membolehkan akad *muzara'ah*, khususnya menurut mazhab Hanbali, lebih relevan untuk diterapkan pada konteks masyarakat saat ini, dengan syarat akad dilakukan secara jelas, adil, dan menghindari unsur *gharar*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Hukum Akad *Muzara’ah* (Studi Perbandingan Empat Mazhab)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, sekaligus diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian fikih mu’amalah, khususnya yang berkaitan dengan akad kerjasama pertanian. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah melalui perjalanan yang panjang disertai berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun akademik. Beragam hambatan turut mewarnai setiap tahapannya, namun berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari banyak pihak, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Saifullah, Lc., M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta seluruh staf Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.

3. Bapak Saifullah, Lc., M.A., Ph.D., selaku pembimbing 1 dan Ibu Nurul Fithria, M. Ag. selaku pembimbing 2, yang mana keduanya telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Juga kepada seluruh dosen selingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu sejak pertama kali penulis menginjakkan kaki di UIN Ar-Raniry
4. Kedua orang tua tercinta, kepada Ayah (Adihar, S.pd.i., M.A.) yang telah bekerja keras tanpa mengenal lelah demi memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan dan kehidupan penulis, setiap peluh dan jerih payah Ayah menjadi kekuatan besar bagi penulis untuk terus melangkah. Kepada Mamak (Nurehan, S.pd.i.) atas dukungan, doa, dan dorongan untuk menjadi Laki-laki yang berpendidikan dan mandiri. Segala kasih sayang, do'a dan pengorbanan yang diberikan menjadi fondasi utama keberhasilan penulis hingga saat ini.
5. Kedua adik-adik penulis, Shifwah Mahfuzhah, dan Zhafirah Mahfuzhah, yang penulis sayangi. Penulis berharap capaian ini dapat menjadi motivasi untuk terus belajar, memperluas wawasan, serta mengembangkan potensi diri. Dan nenek yang selalu mendo'akan penulis.
6. Saudara-saudara penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik yang di Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Banda Aceh, atau di Negeri manapun mereka berada.
7. Teman-teman seperjuangan selama masa kuliah, khususnya teman-teman Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan tahun 2022 atas semangat dalam diskusi panjang dan kerjasama yang kita lalui bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca serta pengkaji hukum Islam pada umumnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2026

Penulis,

M. 'Afiful Mahfuzh



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	Ṭ	T dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	Z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	S dengan titik di Atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	H dengan titik di Bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	

8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	Z dengan titik di Atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	‘	
14	ص	Ṣ	S dengan titik di Bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	D dengan titik di bawahnya				

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	A dan I
وَا..	<i>fathah dan wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آءِ..	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِءِ..	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وِءِ..	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Tā' marbūṭah

1. Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnatul munawwarah/
al-madīnah al-munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah SWT hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhil umūru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Objektivitas Dan Validitas Data	13
6. Teknik Analisis Data.....	13
7. Pedoman Penulisan.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD MUZARA'AH	16
A. Definisi dan Dasar Hukum Akad <i>Muzara'ah</i>	16
B. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i>	22
C. Bentuk-Bentuk Akad <i>Muzara'ah</i>	25
D. Hikmah dan Tujuan <i>Muzara'ah</i>	26

E. Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat Empat Mazhab	26
BAB III ANALISIS PENDAPAT EMPAT MAZHAB TENTANG HUKUM AKAD MUZARA'AH	32
A. Biografi Empat Mazhab.....	32
1. Biografi Singkat Imam Hanafi	32
2. Biografi Singkat Imam Maliki	33
3. Biografi Singkat Imam Syafi'i	35
4. Biografi Singkat Imam Hanbali.....	38
B. Pendapat dan Dalil dan Yang Digunakan Empat Mazhab Tentang Hukum Akad <i>Muzara'ah</i>	40
1. Pendapat Imam Hanafi.....	40
2. Pendapat Mazhab Syafi'i	41
3. Pendapat Imam Maliki.....	44
4. Pendapat Imam Hanbali	45
C. Analisa Sebab Perbedaan Pendapat Empat Mazhab Tentang Hukum Akad <i>Muzara'ah</i>	47
BAB IV PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. Selain sumber hukum utama yakni Al-Qur'an dan Sunnah, dalam Islam juga terdapat aspek penting yakni fiqh. Fiqh berperan sangat penting dan dibutuhkan oleh umat Islam, karena ia merupakan sebuah panduan dalam menjalankan praktik ajaran Islam itu sendiri, baik dari sisi ibadah, mu'amalah, munakahat, dan jinayat.¹ Selain itu, manusia juga berusaha mencari karunia Allah swt. yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi, interaksi manusia dengan segala tujuannya sudah diatur dalam Islam dalam bentuk ilmu yang biasa disebut dengan fiqh mu'amalah.²

Pada fiqh mu'amalah terdapat prinsip bahwa hukum asal segala bentuk mu'amalah adalah boleh, sampai terdapat dalil yang melarangnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi dan kerjasama sosial, selama tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai-nilai syariat.

Dalam konteks inilah, akad berperan penting untuk mengatur transaksi ekonomi dan hubungan sosial. Akad menjadi hal paling signifikan menyangkut keabsahan hukum. Persyaratan yang menuntut seseorang untuk memahami dalam semua bentuk kegiatan mu'amalah supaya kegiatan yang dilakukan sah secara hukum. Tidak sah akadnya setiap transaksi, maka transaksi itu dilarang dalam Islam. Akad dalam pengertian umum adalah segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum syar'i.³

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 5*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 21.

² Abdul Munib, *Hukum Islam dan Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 73.

³ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing), hlm. 6.

Faktor yang menyebabkan adanya kerjasama ini adalah karena kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setiap bentuk kerjasama dalam Islam harus didasarkan pada akad yang jelas dan sah menurut syariat. Akad berfungsi sebagai landasan hukum yang mengikat para pihak yang bekerjasama, sekaligus menjadi pedoman dalam menentukan hak, kewajiban, serta pembagian tanggung jawab masing-masing. Tanpa adanya akad, suatu kerjasama berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*), perselisihan, dan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan prinsip fiqih muamalah. Salah satu bentuk kerjasama yang mensyaratkan adanya akad adalah *muzara'ah*.

Muzara'ah adalah akad pemanfaatan dan penggarapan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak yang menggarap, yang dimana benih atau bibitnya dari si pemilik lahan, sedangkan hasilnya dibagi diantara mereka berdua dengan presentase bagian sesuai dengan yang mereka berdua sepakati,⁴ dalam bahasa Indonesia disebut sebagai “paroan sawah”. Penduduk Irak menyebutnya “*almukhabarah*”, tetapi dalam *almukhabarah* bibit yang akan ditanam berasal dari penggarap tanah.⁵

Menurut mazhab Hanafi *muzara'ah* dalam pengertian syara' ialah suatu akad perjanjian, pengelolaan tanah dengan memperoleh hasil sebagian dari penghasilan tanah itu.⁶ Mazhab Maliki mendefinisikan *muzara'ah* dengan persekutuan atau perjoinan (kerjasama) dalam mengolah dan menanam lahan. Menurut mazhab Syafi'i pengertian *muzara'ah* adalah mengerjakan suatu lahan dengan upah sebagian dari hasilnya, sementara benihnya dari pihak pemilik lahan.⁷ Sedangkan mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan penyerahan suatu lahan kepada orang (buruh tani) yang mengolah dan menanaminya,

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 563.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan: Percetakan Radar Jaya Pratama, 2000), hlm. 275.

⁶ Abdul Rahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab*, Moh. Zuhri dkk, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), hlm 18.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 562-563.

sedangkan hasil tanamannya dibagi di antara mereka berdua (pemilik lahan dan pengelola).

Definisi yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali pada dasarnya menunjukkan kesamaan unsur utama berupa adanya akad, pengelolaan lahan, serta pembagian hasil, meskipun terdapat perbedaan penekanan, khususnya mengenai sumber benih dan bentuk hubungan kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola. Perbedaan pandangan ini menegaskan bahwa *muzara'ah* termasuk akad mu'amalah yang memiliki konsekuensi hukum yang beragam dalam fiqh Islam, sehingga perlu dikaji secara mendalam untuk memahami ketentuan dan penerapannya dalam praktik pertanian.

Maka dengan adanya akad *muzara'ah* ini, terbentuklah kerjasama antara si pemilik lahan dengan si penggarap lahan yang bersifat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Perbedaan pendapat ulama mazhab muncul pada kebolehan akad *muzara'ah* tersebut. Mereka berbeda pandangan dalam menilai keabsahan akad *muzara'ah* sebagai bentuk akad tersendiri. mazhab Hanafi dan Syafi'i mereka tidak membolehkan akad *muzara'ah*, sedangkan mazhab Maliki dan Hanbali membolehkan akad *muzara'ah*. Menurut mazhab Syafi'i sendiri akad *muzara'ah* tidak boleh kecuali akad tersebut mengikuti akad *musaqah*.⁸

Perbedaan pandangan para ulama mazhab mengenai keabsahan akad *muzara'ah* muncul akibat perbedaan pendekatan dalam menggali hukum dari dalil-dalil syariat yang berkaitan dengan kerjasama pertanian. Mazhab Maliki dan Hanbali memandang *muzara'ah* sebagai akad yang dibolehkan karena dinilai mengandung kemanfaatan dan telah dipraktikkan secara luas, baik dilakukan secara terpisah maupun dikombinasikan dengan akad *musāqah*. Sementara itu, mazhab Hanafi dan Syafi'i menilai bahwa *muzara'ah* tidak dapat berdiri sendiri karena berpotensi menimbulkan unsur ketidakjelasan hasil,

⁸ *Musaqah* merupakan suatu akad/kontrak antara pemilik kebun dengan pekerja untuk mengurus, merawat kebunnya dengan baik dan perolehan hasil dibagi bersama sesuai dengan kontrak kerja.

sehingga mazhab Syafi'i hanya membolehkannya apabila disertai dengan akad *musāqah*. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa khilafiyah dalam hukum *muzara'ah* berakar pada perbedaan penilaian terhadap unsur risiko dan upaya menjaga prinsip keadilan dalam akad muamalah.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena melihat perkembangan masyarakat yang berubah-ubah setiap waktunya. Akad seperti ini banyak kita temukan di dalam kehidupan masyarakat, dimana ada orang yang memiliki lahan tetapi tidak bisa menggarapnya, ada juga orang yang bisa menggarapnya tetapi tidak mempunyai lahan. Oleh karena itu perspektif mazhab perlu dibahas dalam persoalan ini untuk melihat legalitas atau keabsahan akad tersebut, karena akad itu sangat menentukan supaya kegiatan yang dilakukan sah secara hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai sebab perbedaan pendapat ulama dalam menentukan hukum akad *muzara'ah* (pemanfaatan dan pengelolaan lahan pertanian), pada sebuah skripsi yang berjudul "*Hukum Akad Muzara'ah (Studi Perbandingan Empat Mazhab)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil dua rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum yang digunakan ulama empat mazhab tentang hukum akad *muzara'ah*?
2. Apa sebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama empat mazhab tentang hukum akad *muzara'ah* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka penulis dapat merumuskan tujuan dari penelitian karya ilmiah ini sebagai berikut. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan ulama empat mazhab tentang hukum akad *muzara'ah*.
2. Untuk mengetahui sebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama empat mazhab tentang hukum akad *muzara'ah*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan serta menghindari kesalahpahaman dalam memahami dan menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka perlu diuraikan mengenai pengertian istilah yang dirasa perlu untuk dijelaskan. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam pembahasan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum

Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam, yang merupakan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. untuk mengatur perbuatan manusia agar kehidupan berjalan dengan baik dan membawa kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kajian ushul fiqh, hukum Islam dipahami sebagai *khitāb al-syāri'*, yaitu ketentuan syariat yang berkaitan dengan perbuatan orang yang dibebani hukum (mukallaf), seperti perintah untuk melakukan, larangan untuk meninggalkan, pemberian kebolehan, serta penetapan sebab, syarat, dan penghalang berlakunya suatu hukum.⁹ Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan menjaga kepentingan dasar

⁹ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 47.

manusia, sebagaimana dirumuskan dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰ Dengan demikian, setiap ketentuan hukum dalam Islam pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan keadilan, membawa manfaat, dan mencegah terjadinya kerugian bagi manusia.

2. Akad

Akad berasal dari kata *al-'aqd* secara bahasa berarti ikatan, mengikat (*al-rabth*) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹¹ Dalam ungkapan para ulama fikih menyebutkan bahwa akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasan dari kedua keinginan yang ada kecocokan.¹²

Sementara Abu Bakar al-Jashshash memaknai akad sebagai; setiap sesuatu yang diikatkan oleh seseorang terhadap satu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib (seperti; akad nikah, akad sewa menyewa, akad jual beli dan lainnya).¹³

3. Muzara'ah

Kata, "*Muzara'ah*," secara etimologi adalah bentuk *mashdar* dari asal kata, "*az-zar'u*," yang artinya adalah, menanam, menumbuhkan.¹⁴ Sedangkan secara terminologi atau istilah atau syara' *muzara'ah* adalah sebuah akad pengolahan dan penanaman (lahan) dengan upah sebagian

¹⁰ Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 8–10.

¹¹ Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 3 (Beirut: Dār Ṣādir, t.t.), hlm. 296.

¹² Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 80.

¹³ Abū Bakr al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 1 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.), hlm. 315.

¹⁴ Ibn Manẓūr, *Lisān...*, hlm. 114.

dari hasilnya. Menurut M. Ali Hasan *muzara'ah* adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap.¹⁵

Sedangkan menurut Idris Ahmad *muzara'ah* adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah atau sawahnya buat ditanami dan benihnya adalah dari yang punya tanah atau sawah itu sendiri, dengan perjanjian bahwa hasilnya seperdua atau sepertiga adalah untuk yang mengusahakan (penggarap) sedangkan sisanya untuk pemilik lahan pertanian.¹⁶

4. Perbandingan (*Muqāranah*)

Muqāran (مقارن) adalah *isim maf'ul* dari *qārana* (قارن) *yuqārinu* (يقارن) *muqāranatan* (مقارنة) *muqarinun* (مقارن), yang berarti menghubungkan, mengumpulkan dan memperbandingkan. Demikian artinya menurut *lughah*. Sedangkan menurut istilah baru akan jelas artinya kalau ia dipadukan dengan kata benda. Sebab, *isim mafuul* mengandung pengertian sifat, yaitu sesuatu yang dibanding.¹⁷

5. Empat Mazhab

Secara bahasa, kata mazhab berasal dari kata:

ذهب – يذهب – ذهباً – و ذهباً و مذهبا في المسألة الى كذا : رأى فيها ذلك الرأي

Yang mempunyai arti: sesuatu yang diikuti dalam berbagai masalah disebabkan adanya pemikiran, bisa berarti ia mengikuti mazhab, jadi kata mazhab berarti diikuti/dijadikan pedoman atau metode. Empat mazhab dalam penelitian ini merujuk pada empat imam besar dalam islam yaitu Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi dan mazhab Syafi'i.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 275.

¹⁶ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: PT Karya Indah, 1986), hlm. 154.

¹⁷ Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaranah dalam Mazhab Fiqh*, (Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2014), hlm. 8

E. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah hasil penelitian (baik berupa skripsi, tesis, maupun jurnal) yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan ditelaah untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan dikaji dan ditulis oleh peneliti dan menghindari terjadinya duplikasi penelitian pada proposal skripsi ini. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Yuni Maharani dengan judul “*Tinjauan Akad Muzara’ah Terhadap Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dikelurahan Galung Maloan Kota Pare-Pare*” penelitian ini berfokus pada tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil dikelurahan galung maloan kota pare-pare menggunakan bagi hasil berdasarkan luas lahan yang digarap dan terhadap aspek akad ijab dan kabul, dimana kedua belah pihak tidak melakukan pencatatan selama proses kerjasama dilakukan dan tidak jelasnya masa berakhirnya kerjasama yang dilakukan. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis adalah skripsi ini tidak menjelaskan secara detail dimana tempat akad *muzara’ah* itu terjadi dan juga pada skripsi ini lebih menjelaskan bagaimana perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab terkhusus Imam Maliki, Imam Hanbali dan Imam Syafi’i tentang hukum akad *muzara’ah*.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Nasrullah dengan judul “*Implementasi Akad Muzara’ah Pada Usaha Tambak Di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie (Analisis Kesejahteraan Petani Dan Pemilik)*” penelitian ini berfokus pada implementasi akad *muzara’ah* pada masyarakat tani tambak di Kecamatan Simpang Tiga dilakukan secara langsung antara pemilik dengan penggarap secara lisan. Akad *muzara’ah* ini memuat kesepakatan tentang luas lahan yang digarap, biaya pengelolaan, sistem bagi hasil serta pihak yang bertanggungjawab

¹⁸ Yuni Maharani, *Tinjauan Akad Muzara’ah Terhadap Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dikelurahan Galung Maloan Kota Pare-Pare*, (Sulawesi Selatan: IAIN, 2023)

jika terjadinya gagal panen. Sistem bagi hasil diterapkan secara koperasi, artinya bahwa antara pemilik lahan dan petani penggarap menetapkan pembagian berdasarkan untung rugi.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang diatas adalah skripsi ini tidak menjelaskan secara detail dimana tempat akad *Muzara'ah* tersebut terjadi dan juga pada skripsi ini lebih menjelaskan bagaimana perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab terkhususnya Imam Maliki, mazhab hambali dan mazhab syafii tentang hukum akad *Muzara'ah*.

Skripsi yang ditulis oleh Ari Lestariningsih dengan judul *Penerapan Akad Muzara'ah Dalam Praktik Kerjasama Pertambakan Ikan (Studi Pada Kecamatan Duduksampeyan Gresik)*. Penelitian ini berfokus pada penerapan, sistem *muzara'ah* yang dilakukan masyarakat Duduk sampeyan Gresik belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada terutama menurut mazhab Syafi'i, akan tetapi mereka memakai menurut kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *muzara'ah* dan pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis adalah skripsi ini tidak menjelaskan secara detail dimana tempat akad *muzara'ah* dan bagaimana penerapannya dilingkungan masyarakat pada suatu daerah dan juga pada skripsi ini lebih menjelaskan bagaimana perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab terkhususnya Imam Maliki, mazhab hambali dan mazhab syafii tentang hukum akad *Muzara'ah*.²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Mery Andani dengan judul *Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah Dan Mukhabarah Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai*. Yang menjelaskan tentang kerjasama usahatani padi sawah di Desa Pulau Ingu sudah sesuai dengan asas

¹⁹ Nasrullah, *Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Tambak Di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie (Analisis Kesejahteraan Petani Dan Pemilik)*, (Aceh: UIN, 2021)

²⁰ Ari Lestariningsih, *Penerapan Akad Muzara'ah Dalam Praktik Kerjasama Pertambakan Ikan (Studi Pada Kecamatan Duduksampeyan Gresik)*, (Jakarta: UIN, 2022).

muzara'ah dan *mukhabarah* meskipun masih ada beberapa syarat yang belum terpenuhi seperti bagi hasil yang belum terpenuhi dan ditetapkan secara rinci seperti setengah, sepertiga dan seperempat dari masing-masing pihak yang melakukan akad, serta syarat-syarat berakhirnya akad yang harus dijelaskan di awal akad. Akan tetapi menurut sebagian ulama Hanafi yang rukun dan syarat-syarat *muzara'ah* dan *mukhabarah*, hanya ijab dan qabul yang menunjukkan ridha kedua belah pihak.²¹

Dari penelitian-penelitian tersebut, belum ada yang membahas khususnya tentang hukum akad *muzara'ah* menurut empat mazhab, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang perbedaan pendapat empat mazhab mengenai akad *Muzara'ah* dalam skripsi yang berjudul “Hukum Akad *Muzara'ah* (Studi Perbandingan Empat Mazhab)”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal esensial dalam setiap riset karena ia menentukan arah dan strategi penelitian. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara atau teknik dalam melaksanakan seluruh tahapan penelitian. Penelitian itu sendiri merupakan proses berpikir sistematis untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan terhadap suatu paradigma atau kerangka berpikir tertentu. Mengingat fokus penelitian ini berada di bidang ilmu fikih, maka metode kualitatif dipilih sebagai pendekatan yang tepat.

Para ahli seperti Bisri dan Saifuddin Anwar menjelaskan bahwa metode kualitatif, yang juga dapat disebut pendekatan kualitatif, paradigma kualitatif, atau paradigma naturalistik, menekankan penggunaan penalaran deduktif dan induktif dalam menganalisis hubungan antar berbagai fenomena yang diamati. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan logika keilmuan yang ketat. Oleh

²¹ Mery Andani, *Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah Dan Mukhabarah Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, Juhan Perak, Jil. 2 No. 2 (2021)*.

karena itu, penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertajam pemahaman konseptual, mendeskripsikan suatu pandangan atau pendapat secara rinci, mengembangkan teori-teori baru, serta memperluas cakupan pemahaman secara menyeluruh.

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data yang akurat, antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat diartikan sebagai suatu rancangan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Rancangan ini digunakan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang dirumuskan.²² Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan komperatif. Pendekatan komperatif adalah suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui sesuatu (ilmu) dengan menggunakan perbandingan.²³

Dalam penelitian ini peneliti melakukan perbandingan pemikiran ulama mazhab dengan cara mencari dan menggali pendapat-pendapat ulama mazhab dan sumber hukum yang mereka gunakan dalam kitab-kitab fiqh dan juga dari buku-buku lainnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *ushul fiqh* guna menjelaskan pendapat dan argumen para ulama mazhab tentang hukum akad *muzara'ah*.²⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *penelitian kualitatif*, dengan kajian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan narasi yang ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 14.

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 115.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 38.

masalah, dan kemudian dilakukan analisis perbandingan (komperatif) terhadap pandangan ulama empat mazhab tentang hukum akad *muzara'ah*.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer, yaitu sumber data utama yang didalamnya dijadikan jawaban langsung terhadap masalah yang diteliti. Sumber data primer dalam skripsi ini adalah kitab-kitab yang membahas tentang Hukum Akad *Muzara'ah* seperti, *Badai'u ash-Shana'i fii Tartib asy-Syarai'* karya Imam Hanafi, *Al-Muwatta'* dan *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya Imam Maliki, *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, *Al-Mugni* karya Ibnu Qudamah, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* Karya imam An-Nawawi, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.
- b. Data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema Hukum Akad *Muzara'ah*, seperti, *Fiqh ul Islam wa adillatuh* karya Wahbah Al-zuhaili, *Fiqh Mu'amalah* karya Nasrun Haroen, *Fiqh Empat Madzhab* karya Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Mu'amalah Perbandingan* karya Siah Khosyi'ah, *Teori Akad dalam Fiqh Mu'amalah* karya Muhammad Abdul Wahab, dan buku-buku fikih mu'amalah lainnya yang relevan.
- c. Data tersier, merupakan data pelengkap dari berbagai referensi seperti kamus, jurnal, dan artikel, serta data-data pelengkap lainnya yang membantu manambah data penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data sangat berperan penting karena tahap ini memiliki data yang sangat memiliki kredibilitas tinggi.²⁵

²⁵ Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Lainnya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm 77.

Karena penelitian ini *library research*, maka teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data pustaka dari kitab-kitab *fiqh* dan hadist yang dimaksudkan untuk mengumpulkan pendapat dan argumentasi ulama mazhab tentang hukum akad *muzara'ah*. Sedangkan dari literatur-literatur lainnya adalah untuk memperoleh teori dan konsep serta informasi lain yang dapat menunjang penelitian ini.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas adalah sifat penelitian yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ini dicapai dengan menggunakan instrumen yang valid untuk mengukur objek penelitian sehingga proses dan hasil penelitian dapat diungkapkan secara transparan. Tujuannya adalah agar penelitian ini menarik dan dapat diulang oleh peneliti lain. Dalam proses penelitian, validitas berfungsi sebagai alat ukur atau instrumen kebenaran. Validitas data adalah adanya kesesuaian antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti.²⁶

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk menemukan dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah sebuah penelitian.²⁷

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang penulis gunakan adalah *deskriptif komparatif*, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan dua variable atau lebih.²⁸ Dalam hal ini penulis membandingkan pendapat ulama mazhab dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat ulama

²⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 1 (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 184.

²⁷ Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 38

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 11.

mazhab dalam kitab fiqh, selanjutnya memetakan pendapat-pendapat tersebut. Setelah data dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan, tahap berikutnya adalah melakukan analisis secara deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, serta mengemukakan perbedaan-perbedaan yang ditemukan. Selanjutnya, kesimpulan ditarik secara deduktif, artinya kesimpulan dibuat dari penjelasan umum ke penjelasan khusus.²⁹

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada buku panduan penulisan skripsi dan Laporan akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang direvisi pada tahun 2019. Adapun mengenai penerjemahan ayat Al-Qur'an, penulis menggunakan Al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI tahun 2004 serta dalam menerjemahkan hadist menggunakan kitab terjemahan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini. Penelitian ini keseluruhan terdiri dari empat bab. Adapun sistematika yang digunakan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dibahas dan dituangkan dalam bentuk beberapa bab dan sub bab yang terdiri dari:


Bab I, merupakan pendahuluan, yang latar belakang berisi gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan, terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematikan pembahasan.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 108.

Bab II, merupakan bab yang menjelaskan tinjauan umum tentang hukum akad *muzara'ah*, yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum akad *muzara'ah*, rukun dan syarat-syarat akad *muzara'ah*, jenis-jenis akad *muzara'ah* yang tidak sah serta faktor-faktor penyebab dan alasan terjadinya akad *muzara'ah*,

Bab III, merupakan bab yang membahas mengenai analisis deduktif dan komperatif terhadap hukum akad *muzara'ah* yang didalamnya akan dibahas mengenai hukum akad *muzara'ah* menurut ulama empat mazhab yaitu antara Imam Hanafi dan Syafi'i dengan Imam Maliki dan Hanbali, disertakan dengan dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh masing-masing mazhab.

Bab IV, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang diambil dari bab-bab sebelumnya, disamping itu akan dipaparkan juga beberapa saran yang ada kaitan dan hubungannya dengan pembahasan pada skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *MUZARA'AH*

A. Definisi dan Dasar Hukum Akad *Muzara'ah*

1. Definisi Akad

Secara bahasa akad berasal dari kata *al-'aqd* yang memiliki arti mengikat (*ar-rabth*), sambungan (*al-'uqdah*), dan janji (*al-'ahd*).³⁰ Sedangkan secara istilah akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sementara kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.³¹

Menurut Wahbah Al-Zuhaili mengartikan lafal akad menurut bahasa sebagai berikut:

الْعَقْدُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ : مَعْنَاهُ الرَّبْطُ أَوْ الْإِحْكَامُ وَالْإِزَامُ بَيْنَ الرَّبْطِ بِنَى
أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سَوَاءَ أَكَانَ رِبْطًا جِسْمِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ، أَوْ مِنْ
جَانِبَيْنِ

“Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.”³²

Dari pengertian menurut bahasa tersebut kemudian para *fuqaha* membuat pengertian menurut istilah yang tidak jauh dari pengertian tersebut. Pengertian akad yang beredar dikalangan *fuqaha* ada dua; arti

³⁰ Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik*, cet. 1, (Yogyakarta, Kalimedia, 2022), hlm. 7.

³¹ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. 1 (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 42.

³² Wahbah Al-Zuhaili terj, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV*, (Dar Al-Fikr, Damaskus, cet III, 1989), hlm. 80.

umum dan arti khusus. Pengertian umum yang dekat dengan pengertian bahasa berkembang dikalangan *fuqaha* Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yaitu:

فَهُوَ كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ، سَوَاءً صَدَرَ بِإِزَادَةٍ مُنْفَرَدَةٍ كَالْوَفْفِ
وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ ، أَمْ اِحْتِاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ
وَالْإِنجَارِ وَالتَّوَكِيلِ وَالرَّهْنِ.

“(Akad) adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk di-kerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.”³³

Dari definisi yang dikemukakan oleh *fuqaha* Maliki, Syafi'i, dan Hanbali ini dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup iltizam (kewajiban) dan *tasarruf* syar'i secara mutlak, baik *iltizam* tersebut timbul dari satu orang atau dua orang.

Pendapat kedua mengartikan akad dalam arti khusus, dikemukakan oleh *fuqaha* Hanafi. Mereka mengatakan:

العَقْدُ هُوَ اِرْتِبَاطُ اِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ اَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ أَوْ
بِعِبَارَةٍ أُخْرَى : تَعَلُّقُ كَلَامِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخَرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ اَثْرُهُ
فِي الْمَحَلِّ

“Akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.”³⁴

2. Definisi *Muzara'ah*

Muzara'ah dalam arti bahasa berasal dari *wazn mufa'alah* dari akar kata *zara'a* yang sinonimnya: *anbata*, seperti dalam kalimat:

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah Al-'Aqd*, (Dar Al-Fikr Al-'Arabiyy, 1976), hlm. 199.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam...*, hlm. 81.

زرع الله الزرع : أَنْبَتَهُ وَنَمَاهُ

“Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan: artinya Allah menumbuhkan-nya dan mengembangkannya.”

“*Muzara'ah*” dalam kalimat tersebut merupakan *fi'il madhi* dari kata *zara'a*: *zara'ahu* - *muzara'atan*, artinya: عاملة بالمزارعة yakni ia bermu'amalah (mengadakan kerjasama) dengan cara *muzara'ah*.

Dalam pengertian istilah, *muzara'ah* diartikan sebagai berikut.

الْمُزَارَعَةُ : طَرِيقَةٌ لِاسْتِغْلَالِ الْأَرْضِ الرِّعَائِيَّةِ بِاشْتِرَاكِ الْمَالِكِ وَالزَّرَّاعِ فِي الْإِسْتِغْلَالِ، وَيُقَسَّمُ النَّاتِجُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ يُعِينُهَا الْعَقْدُ أَوْ الْعُرْفُ

“*Muzara'ah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerjasama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan urf (adat kebiasaan).”³⁵

Hanafi memberikan definisi *muzara'ah* sebagai berikut.

وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ : عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ عَلَى الْمُزَارَعَةِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ بِشَرَائِطِهِ الْمَوْضُوعَةِ لَهُ شَرْعًا

“Dalam istilah syara' *muzara'ah* adalah suatu ibarat tentang akad kerjasama penggarapan tanah dengan imbalan sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'.”³⁶

Maliki sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili memberikan definisi *muzara'ah* sebagai berikut.

بأنها الشركة في الزرع

“Sesungguhnya *muzara'ah* itu adalah syirkah (kerjasama) di dalam menanam tanaman (menggarap tanah).”³⁷

³⁵ Ibrahim Anis, *et.al.*, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz 1 (Dar Ihya' At-Turats Al-Arabiyy, Kairo, cet, II, 1972), hlm. 392.

³⁶ 'Alauddin al-Kasani, *Badai' Ash-Shanâi fi Tartib Asy-Syarai*, Juz 5, CD Room Maktabah Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arbaah, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi, Seri 9, Al-Ishtar Al-Awwal, 1426 H, hlm. 254.

Menurut mazhab Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Al-Jaziri, men-definisikan muzara'ah sebagai berikut.

المُزَارَعَةُ هِيَ مُعَامَلَةُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ

“*Muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.”³⁸

Sedangkan mazhab Hanbali, sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri, memberikan definisi *muzara'ah* sebagai berikut.

المُزَارَعَةُ هِيَ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّالِحَةَ لِلزَّرَاعَةِ لِأَرْضِهِ لِلْعَامِلِ الَّذِي يَقُومُ بِزَرْعِهَا وَيَدْفَعُ لَهُ الْحَبُّ الَّذِي يَبْدِرُهُ أَيْضًا عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ جُزْءٌ مَشَاعٍ مَعْلُومٌ فِي الْمَحْصُولِ كَالثَّوْنِ أَوْ الثَّلَاثِ

“*Muzara'ah* adalah penyerahan tanah yang layak untuk ditanami oleh pemiliknya kepada penggarap yang akan menanaminya, dan menyerahkan bibit yang akan ditanamnya, dengan ketentuan ia memperoleh bagian tertentu yang dimiliki bersama dalam hasil yang diperolehnya, seperti setengah (separuh) atau sepertiga.”³⁹

Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah, salah seorang ulama Hanabilah, memberikan definisi *muzara'ah* yang lebih simpel sebagai berikut.

مَعْنَى الْمُزَارَعَةِ دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعَ بَيْنَهُمَا

“Arti *muzara'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan menanaminya atau akan menggarapnya dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua (pemilik dan penggarap).”⁴⁰

³⁷ Wahbah Al-Zuhaili terj, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, (Dar Al-Fikr, Damaskus, cet III, 1989), hlm. 613.

³⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 3, (Dar Al-Fikr, Beirut, t.t), hlm. 4-5.

³⁹ Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Juz 1, (Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. I, 1357 H), hlm. 141.

⁴⁰ Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 5, (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, t.t.), hlm. 581.

3. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Dalam kajian fiqh mu'amalah, dasar hukum (dalil syar'i) merupakan unsur yang paling penting, karena darinya ditentukan sah atau tidaknya suatu akad serta boleh atau tidaknya suatu praktik mu'amalah. Berkaitan dengan *muzara'ah*, para ulama menjelaskan bahwa dasar hukum utamanya hanya bersumber dari hadist Nabi ﷺ, karena tidak terdapat *nash* yang secara langsung dan tegas dalam Al-Qur'an yang membahas akad *muzara'ah*.

Hadist yang akan dibahas dalam kajian ini adalah hadist-hadist yang berkaitan dengan praktik *muzara'ah*, karena pemahaman terhadap hadist-hadist *muzara'ah* menjadi kunci untuk mengetahui landasan syar'i yang melatarbelakangi perbedaan pendapat para ulama dalam menilai keabsahan akad *muzara'ah*.

1) Hadist riwayat Bukhari:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ:
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَبِيرَ بْنَ شَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ قَمَرٍ
 أَوْ زَّرَعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسَقِي تَمَائُونَ وَسَقِي تَمْرٍ وَعِشْرُونَ
 وَسَقِي شَعِيرٍ فَفَسَمَ عُمَرُ خَبِيرَ بْنَ شَطْرٍ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
 يُقَطِّعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُمِضِي لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ
 وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ (رواه

البخاري)

“Dari "Dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma mengabarkan, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mempekerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja. Beliau membagikan hasilnya kepada istri-istri Beliau sebanyak seratus wasaq, delapan puluh wasaq kurma, dan dua puluh wasaq gandum. Pada zamannya, 'Umar radliallahu 'anhu membagi-bagikan tanah Khaibar. Maka istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada yang mendapatkan air (sumur), tanah, atau seperti hak mereka

sebelumnya. Dan di antara mereka ada yang memilih tanah dan ada juga yang memilih menerima *haq* dari hasilnya. Sedangkan 'Aisyah radliallahu 'anha memilih tanah." (HR. Bukhari).⁴¹

Hadist diatas kemudian dijadikan dasar kebolehan akad *muzara'ah* oleh mazhab Maliki, Hanbali, dan Zahiri. Karena dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar untuk melakukan *muzara'ah* dan hal itu berlangsung sampai Nabi wafat. Hingga pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, *muzara'ah* masih berlanjut karena merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan seperti *mudharabah*.⁴² Sehingga hukum *muzara'ah* adalah boleh sebagaimana hukum *mudharabah* boleh, karena keduanya merupakan kerjasama yang sejenis. Mereka berpendapat bahwa tanah dalam akad *muzara'ah* bagaikan modal kerja dalam *mudharabah*, dan benih bagaikan pekerjaan 'amil.

Menurut Ibnu Qayyim⁴³ praktik Rasulullah tersebut merupakan akad kerjasama yang sama dengan *mudharabah*, bukan termasuk ijarah. Sehingga ketidakbolehan *muzara'ah* sementara *mudharabah* adalah boleh merupakan pembedaan yang tidak tepat.

2) Hadist riwayat Muslim:

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الصَّخَّاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ.

“Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak bahwa sesungguhnya Rasulullah melarang untuk melakukan *muzara'ah*, dan

⁴¹ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdār al-Sāni, 2005), hadist Nomor 2328.

⁴² Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shn'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz 2, terj. Ali Nur Medan et al., (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), cet. 1, hlm. 513-515.

⁴³ *Ibid.*

memerintahkan untuk melakukan *muajarah* (sewa-menyewa). (HR. Muslim)."

Hadist diatas dijadikan dasar tidak bolehnya akad *muzara'ah* menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Zufar. Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dikeluarkan pula dari Rafi' bin Khadij menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang praktik menyewakan tanah pertanian. Dalam riwayat tersebut, Rafi' bin Khadij menyampaikan bahwa ia mendengar dari dua pamannya—keduanya ikut serta dalam Perang Badar—bahwa Rasulullah SAW melarang penyewaan tanah.⁴⁴ Larangan ini kemudian membuat sebagian sahabat, seperti Abdullah bin Umar, meninggalkan praktik sewa tanah karena khawatir terjatuh pada sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW.

B. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

Keabsahan akad *muzara'ah* dalam pandangan fikih sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Rukun *muzara'ah* berkaitan dengan unsur-unsur pokok yang harus ada dalam akad, seperti para pihak yang berakad, objek akad, serta *sighat* (ijab dan kabul). Dalam hal ini ulama mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan rukun-rukun tersebut.

Menurut mazhab Hanafi rukun *muzara'ah* adalah ijab dan qabul yang merupakan inti dari segala akad. Yakni pemilik lahan berkata kepada pihak penggarap, "*Saya serahkan lahan ini kepadamu sebagai al-Muzaara'ah dengan upah sekian*" Lalu pihak penggarap berkata, "*Saya terima,*" atau, "*Saya setuju,*" atau perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwa ia menerima dan menyetujuinya.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shn'ani, *Subulus Salam ...*, hlm. 517-518.

⁴⁵ 'Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanâi ...*, hlm. 255.

Menurut mazhab Maliki rukun *muzara'ah* adalah segala sesuatu yang menjadikan *muzara'ah* itu berjalan sesuai dengan aturan yang benar. Dan ada tiga macam pendapat mengenai rukun *Muzara'ah* yaitu: 1) Bentuk kerjasama itu dianggap berlangsung dengan ijab qabul semata, 2) Bahwa kerjasama itu dianggap berlangsung dengan ijab qabul serta adanya upaya pengelola tanah seperti membajak dan meratakan tanah, 3) Kerjasama itu tidak dapat berlangsung kecuali setelah adanya penaburan benih.⁴⁶

Menurut mazhab Syafi'i ada empat rukun *muzara'ah* yaitu: 1) Pemilik tanah, 2) Petani penggarap, 3) Objek *muzara'ah* yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani, 4) Ijab (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) qabul (pernyataan penerima tanah untuk digarap dari petani).⁴⁷

Sedangkan mazhab Hanbali mengatakan, bahwa akad *muzara'ah* tidak perlu kepada *qabul* secara lisan, akan tetapi *qabul* cukup dengan si penggarap memulai mengerjakan dan mengolah lahan atau merawat dan menyirami tanaman, sama seperti wakil.⁴⁸ Dengan demikian qabulnya dengan perbuatan (*bil fi'li*).

Sementara itu, syarat *muzara'ah* berfungsi sebagai ketentuan pelengkap yang mengatur kejelasan dan kelayakan akad, mencakup syarat bagi para pihak, lahan yang digarap, jenis tanaman, pembagian hasil, serta jangka waktu penggarapan.

Menurut mazhab Hanafi syarat *muzara'ah* mencakup pihak-pihak yang berakad, proses penanaman dan jenis tanaman, hasil panen, lahan yang digunakan, syarat objek akad, yakni alat-alat pertanian yang dipakai, serta syarat mengenai jangka waktu pelaksanaan *muzara'ah*.⁴⁹

⁴⁶ Abdul Rahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab*, Moh. Zuhri dkk, (Asy Syifa, Semarang, 1994), hlm. 24.

⁴⁷ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 278.

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhaili terj, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 565.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 566.

Menurut ulama Maliki syarat *muzara'ah* itu ada tiga, yaitu sebagai berikut.⁵⁰ 1) Akad tidak boleh mencakup penyewaan tanah dengan imbalan sesuatu yang dilarang, yaitu dengan menjadikan tanah sebagai imbalan bibit (benih). Dengan demikian, menurut Maliki bibit (bibit) harus ditanggung bersama-sama oleh pemilik tanah dan penggarap. Apabila bibit (benih) ditanggung oleh penggarap dan tanah disediakan oleh pemilik, maka *muzara'ah* menjadi *fasid*,⁵¹ 2) Kedua belah pihak yang berserikat, yaitu pemilik dan penggarap harus mempunyai hak yang sama dalam keuntungan (hasil yang diperoleh), sesuai dengan modal (biaya) yang dikeluarkan, 3) Bibit yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus sama jenisnya. Apabila berbeda, misalnya pemilik mengeluarkan bibit jagung, sedang-kan penggarap mengeluarkan bibit padi, maka *muzara'ah* menjadi *fasid*.⁵²

Sedangkan mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan dalam *muzara'ah* persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik tanah dan pengelola (penggarap). Menurut mereka *muzara'ah* adalah penggarapan tanah dengan imbalan hasil yang keluar dari padanya, sedangkan bibit (benihnya) dari pemilik tanah.

Mazhab Hanbali membolehkan *muzara'ah* dengan imbalan sebagian dari hasil garapannya.⁵³ Tetapi mereka tidak mensyaratkan persamaan dalam pembagian hasil tersebut. Syarat *muzara'ah* menurut Imam Hanbali: 1) Benih (bibit) harus dikeluarkan oleh pemilik tanah. Akan tetapi, ada riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan bahwa benih boleh dari penggarap, 2) Bagian masing-masing pihak harus jelas. Apabila bagian tidak jelas maka *Muzara'ah* menjadi *fasid*, 3) Jenis benih yang ditanam harus diketahui. Demikian pula kadarnya. Hal ini oleh karna *Muzara'ah* adalah atas pekerjaan, sehingga apabila yang akan dikerjakan tidak jelas jenis dan kadarnya maka hukumnya tidak sah.

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhaili terj, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 569.

⁵¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat...*, hlm. 12.

⁵² Wahbah Al-Zuhaili terj, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 569.

⁵³ Syamsuddin Abdurrahman bin Qudamah, *Asy-Syarh Al-Kabir, Juz 3*, (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, t.t.), hlm. 290.

C. Bentuk-Bentuk Akad *Muzara'ah*

Terdapat empat bentuk yang berbeda dari konsep *muzara'ah*, tiga di antaranya adalah sah, sedangkan yang satunya lagi tidak sah (menurut Imam Hanafi). Bentuk-bentuk tersebut sebagai berikut:

1. Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.
2. Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.
3. Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.
4. Sedangkan yang tidak sah tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, *muzara'ah* menjadi *fasid*. Hal ini dikarenakan andaikata akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkan nya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi *fasid*, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan *ijarah*

menjadi *fasid*, sebab benih tidak ikut kepada *'amil* (penggarap) melainkan kepada pemilik.⁵⁴

D. Tujuan dan Hikmah *Muzara'ah*

Muzara'ah merupakan bentuk kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil yang memiliki hikmah dan tujuan yang signifikan dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan utama dari *muzara'ah* adalah pemanfaatan sumber daya, khususnya lahan persawahan yang tidak dapat dikelola langsung oleh pemiliknya, sehingga tetap produktif melalui kerjasama dengan pihak yang memiliki tenaga dan keahlian.

Melalui akad *muzara'ah*, lahan yang berpotensi terbengkalai dapat tetap dimanfaatkan secara produktif dengan melibatkan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menggarapnya. Sebagian pihak yang mempunyai tanah, ladang, sawah, yang layak untuk ditanami dapat bekerjasama dengan pihak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau dan sapi yang dapat digunakan untuk bekerja (menggarap).⁵⁵

Oleh karena itu hikmah disyari'atkannya *muzara'ah* adalah untuk menghindari adanya kepemilikan yang kurang bermanfaat dan menghindari tanah yang dibiarkan (tidak diproduksi) karena tidak ada yang mengolahnya. Pada akad *muzara'ah* juga terdapat pembagian hasil yang secara teknis disesuaikan dengan syirkah dalam Upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

E. Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat Empat Mazhab

Pembahasan mengenai sebab-sebab perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab sangatlah luas. Lahirnya mazhab juga karena adanya perbedaan (*ikhtilaf*) dalam masalah *ushul* maupun *furu'* sebagai dampak adanya berbagai

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhaili terj, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 571.

⁵⁵ Panji Adam, *Fikih Mu'amalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 179.

diskusi di kalangan ulama. *Ushul* terkait dengan metode penggalian (*istinbath*), dan *furu'* terkait dengan hukum-hukum syariat yang digali berdasarkan metode *istinbath* tersebut.⁵⁶

Di antara sebab-sebab utama terjadinya perbedaan pendapat ahli-ahli fiqh ialah perbedaan dalam periwayatan hadist, perbedaan makna dalam kata-kata bahasa Arab yang terdapat dalam *nash*, perbedaaan kaidah-kaidah *ushul*, ijtihad dengan *qiyas*, perbedaan '*urf* (kebiasaan masyarakat setempat)⁵⁷ dan *ta'arudh* (dalil-dalil yang bertentangan).⁵⁸

1. Perbedaan Periwayatan Hadist dan Penggunaannya Sebagai Dalil.

Riwayat adalah jalan yang menyambung suatu nas kepada Rasulullah Sw, atau riwayat adalah orang-orang yang meriwayatkan dari satu orang kepada orang lain sehingga orang terakhir di antara mereka adalah orang yang meriwayatkan dari Rasulullah Saw.⁵⁹

Perbedaan dalam periwayatan hadist terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya, suatu hadist sampai kepada seorang ulama, namun tidak sampai kepada ulama yang lain. Ada pula hadist yang sampai kepada seseorang melalui jalur sanad yang lemah sehingga tidak dapat dijadikan hujjah, sementara hadist yang sama sampai kepada ulama lain melalui jalur sanad yang sahih. Dalam kondisi lain, sebuah hadist diriwayatkan melalui satu jalur tertentu, lalu salah satu perawinya dinilai lemah oleh sebagian ulama, sedangkan ulama yang lain tidak menilainya sebagai perawi lemah, atau berpendapat bahwa tidak terdapat hal yang menghalangi diterimanya riwayat tersebut.

⁵⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhsyah al-Islāmiyah*, (Beirut: Dār al-Ummah, 1994), Jilid 1, hlm. 386.

⁵⁷ Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (terj. Yasir Maqosid) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 78.

⁵⁸ Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid I. (terj. Abdul Rasyid Shiddiq) (Jakarta: Akbarmedia, 2013), hlm. 5.

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul...*, hlm. 48.

Perbedaan penilaian ini berkaitan erat dengan perbedaan pandangan para ulama dalam masalah *ta'dil* dan *tarjih*. Selain itu, terdapat pula keadaan di mana suatu hadist sampai kepada dua orang mujtahid melalui cara periwayatan yang disepakati keabsahannya, tetapi salah satu dari kedua mujtahid tersebut menetapkan syarat-syarat tertentu untuk mengamalkan hadist itu, sedangkan mujtahid yang lain tidak menetapkan syarat apa pun dalam mengamalkannya.⁶⁰

2. Perbedaan Makna dalam Kata-kata bahasa Arab.

Dalam bahasa Arab dikenal adanya perbedaan makna pada kata-kata bahasa Arab, keadaan ini terjadi ada kalanya karena lafal itu *mujmal* (tidak detail) atau *musytarak* (mempunyai makna yang lebih dari satu) atau mempunyai dua maksud, yaitu umum dan khusus atau makna yang hakiki dan *majazi*, dan perbedaan itu terjadi karena lafal tertentu kadang-kadang disebut secara mutlak (tidak dibataskan) dan kadang-kadang disebut secara *muqayyad*, atau perbedaan itu terjadi disebabkan oleh perbedaan *i'rab*.⁶¹

3. Perbedaan Sumber Hukum.

Terdapat sejumlah sumber hukum yang kedudukannya diperselisihkan oleh para ulama mengenai sejauh mana sumber-sumber tersebut dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Di antara contoh sumber hukum yang menjadi bahan perdebatan adalah *istihsan*, *masalah mursalah*, *qaul shahabi*, *istishhab adz-dzara'i*, serta *al-bara'ah al-ashliyyah* atau prinsip kebolehan asal, dan sumber-sumber lainnya yang sejenis.⁶²

4. Perbedaan Kaidah-kaidah Ushul.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 75.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid I, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 541.

⁶² *Ibid.*, hlm. 73.

Perbedaan dalam kaidah-kaidah ushul fiqh memang sering menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara contohnya adalah perbedaan pandangan mengenai kaidah ‘*am* yang dikhususkan (*al-‘am almakhshush*) tidak menjadi hujjah, perbedaan pendapat tentang *mafhum* yang dinilai tidak dapat dijadikan hujjah, serta perbedaan pandangan mengenai penambahan terhadap ketentuan nash Al-Qur’an, apakah hal tersebut termasuk dalam kategori nasakh atau tidak, dan berbagai persoalan ushul lainnya yang sejenis.⁶³

5. Ijtihad dengan Qiyas

Ini merupakan salah satu penyebab perbedaan pendapat yang paling sering terjadi di kalangan ulama. *Qiyas* memiliki unsur-unsur berupa asal, syarat, dan ‘*illat*. Sementara itu, ‘*illat* sendiri memiliki ketentuan dan metode tertentu dalam penetapannya. Seluruh unsur tersebut termasuk kedalam persoalan-persoalan yang diperselisihkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kesepakatan para ulama jarang terjadi dalam penentuan asal *qiyas*, termasuk dalam batasan sejauh mana aktivitas ijtihad boleh diterapkan pada asal tersebut dan apa saja yang tidak diperkenankan. Selain itu, *tahqiq al-manath*, yaitu proses memastikan keberadaan ‘*illat* pada persoalan cabang yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit, juga merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ahli fiqh.⁶⁴

Jika seandainya ada seorang mujtahid memajukan *qiyas* lain yang berbeda berdasarkan ‘*illat* hasil istinbathnya (bukan berdasarkan nas), maka persoalan terletak pada ketidak mampuan mujtahid itu dalam menangkap nas yang menjelaskan adanya ‘*illat*, karena tidak terjangkau oleh pengetahuan.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 31-32.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 73.

Adapun *'illat* yang ditetapkan melalui proses *istinbath* memberikan peluang yang besar terjadinya perbedaan dalam penerapan *qiyas* serta perbedaan sudut pandang di kalangan ulama. Hal ini disebabkan karena proses penggalian sifat *murasib mu'astir* yang lain untuk dijadikan sebagai *'illat* dapat berbeda-beda. Perbedaan dalam menentukan sifat tersebut pada akhirnya melahirkan berbagai bentuk *qiyas* yang saling bertentangan. Sebagai contoh, perbedaan pendapat mengenai kewenangan wali yang memiliki hak *ijbar*, yaitu hak untuk memaksakan pernikahan terhadap anak perempuan yang masih di bawah umur.⁶⁵

6. Dikarenakan *'Urf* (Kebiasaan Masyarakat Setempat)

'Urf adalah kebiasaan atau adat yang telah dikenal luas dan berlaku di tengah masyarakat kaum muslimin. Menurut para imam mazhab, *'urf* dapat dijadikan sebagai dalil hukum selama tidak terdapat nash khusus yang secara tegas menolaknya atau membatalkannya. Para ulama menetapkan syarat bahwa dalam menjadikan *'urf* sebagai dasar untuk mentakhsis nash, *'urf* tersebut harus bersifat umum, yaitu berlaku luas dan mencakup masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Contohnya adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Maroko, Syam, Mesir, atau Hijaz.

Telah diketahui bahwa setiap wilayah memiliki satu atau lebih imam yang menjadi rujukan keilmuan, seperti Imam Abu Hanifah yang menetap di Irak, Imam Malik di Hijaz, serta imam-imam lainnya yang berada di Maroko, Mesir, dan negeri-negeri Islam lainnya. Perbedaan tempat tinggal dan lingkungan sosial para imam tersebut terkadang memengaruhi cara pandang mereka dalam memahami dan menetapkan hukum. Dari perbedaan kondisi inilah kemudian muncul konsekuensi

⁶⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm 477.

berupa perbedaan pendapat dan perbedaan fatwa di kalangan para ulama.



BAB III

ANALISIS PENDAPAT EMPAT MAZHAB TENTANG HUKUM AKAD *MUZARA'AH*

A. Biografi Empat Mazhab

1. Biografi Singkat Imam Hanafi

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi (bahasa Arab: بن النعمان ثابت حنيفة بو), lebih dikenal dengan nama Abu Ḥanifah, (bahasa Arab: حنيفة بو) (lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 H / 699 M, meninggal di Baghdad, Irak, tahun 148 H / 767 M) ia merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi. Imam Hanafi hidup pada dua zaman pemerintahan besar, yaitu zaman pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, dan ia termasuk generasi awal setelah para sahabat Nabi yang dikenal sebagai generasi *atba' at-tabi'in*. Dia pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan hadist darinya.⁶⁶

Imam Hanafi dikenal sebagai tokoh pertama yang menyusun kitab fiqh secara sistematis berdasarkan bab-bab dimulai dari taharah (kesucian), salat, dan seterusnya yang kemudian menjadi teladan bagi para ulama berikutnya seperti Imam Malik ibn Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, dan Imam Bukhari. Sejak kecil ia sudah tekun menuntut ilmu sambil menemani ayahnya berdagang sutra, tetapi ia juga gemar mendatangi masjid di Kufah dan bersemangat menghafal Al-Qur'an serta ribuan hadits.

Kemudian ketika kabar duka datang dari Basrah terkait wafatnya seorang keluarga dekatnya Syaikh Hammad bin Abi Sulaiman, dan ia diminta menggantikan guru tersebut sebagai pengajar, mufti, dan pembimbing dialog, maka Imam Hanafi pun melangkah ke posisi tersebut.

⁶⁶ Wahbah Al-Zuhaili terj, *Al-Fiqh Al-Islami* ..., hlm. 40.

Dia belajar ilmu *fiqh* selama 18 tahun kepada Hammad bin Abi Sulaiman yang mendapat didikan (murid) dari Ibrahim an-Nakha'i. Imam Hanafi tidak hanya menimba ilmu dari Syaikh Hammad saja, tetapi juga dari sejumlah ulama ternama dalam perjalanannya ke Mekkah dan Madinah. Di antara guru-gurunya tersebut adalah Malik ibn Anas, Zaid ibn Ali, dan Ja'far ash-Shadiq yang masing-masing memiliki perhatian besar terhadap bidang *fiqh* dan hadits.

Imam Hanafi adalah imam *ahlur ra'yu* dan ahli *fiqh* Iraq, juga pendiri madzhab Hanafi. Imam Hanifah sangat teliti dalam menerima hadits. Dalam pemikirannya, ia menggunakan metode *qiyas* dan *istihsan*. Dasar mazhabnya terdiri dari lima unsur utama: Al-Kitab (Al-Qur'an), As-Sunnah, *ijma'* (kesepakatan ulama), *qiyas*, dan *istihsan*. Ia pun menulis karya-kalam di bidang kalam, yaitu kitab Al-Fiqh al-Akbar, dan juga dikenal memiliki koleksi hadits yang disebut Al-Musnad.

2. Biografi Singkat Imam Maliki

Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr, al-Imam, Abu 'Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani), (Bahasa Arab: *أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ*), lahir di (Madinah pada tahun 714M / 93H), dan meninggal pada tahun 800M / 179H). Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadist, serta pendiri Imam Maliki.

Imam Maliki bin Anas bin Abu Amir al-Asbahi merupakan salah satu ulama besar dalam bidang fikih dan hadist di Kota Madinah yang dikenal sebagai *Darul Hijrah* setelah generasi tabi'in. Ia lahir pada masa pemerintahan al-Walid bin Abdul Malik dan wafat di Madinah ketika al-Rasyid berkuasa. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah meninggalkan kota tersebut. Seperti halnya Imam Hanafi, Imam Maliki juga melalui dua periode pemerintahan, yaitu Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah, meskipun sebagian besar hidupnya berada pada masa Abbasiyah. Pada kedua masa itu, wilayah Islam mengalami perluasan yang sangat pesat,

membentang dari Samudra Atlantik di sebelah barat hingga negeri Cina di timur, bahkan mencapai kawasan Eropa melalui penaklukan Andalusia (Spanyol).

Imam Maliki menimba ilmu dari para ulama Madinah. Di antara gurunya adalah Abdul Rahman bin Hurmuz, yang menjadi tempat beliau belajar dalam waktu yang cukup lama. Ia juga memperoleh riwayat hadist dari para ahli hadist terkemuka, seperti Nafi', *maula* Ibnu Umar, serta Ibnu Syihab az-Zuhri. Adapun dalam bidang fikih, beliau belajar kepada Rabi'ah bin Abdul Rahman, yang dikenal dengan sebutan Rabi'ah ar-Ra'yi.⁶⁷

Imam Maliki bin Anas terkenal memiliki kecerdasan yang luar biasa. Pernah suatu ketika beliau mendengarkan pembacaan 31 hadist Nabi SAW, dan mampu menghafal serta mengulangnya kembali dengan tepat tanpa mencatatnya terlebih dahulu.

Imam Maliki merupakan salah satu imam besar dalam bidang hadist dan fikih. Karya monumentalnya, *al-Muwaththa'*, menjadi rujukan penting dalam kedua disiplin ilmu tersebut. Ia menyusun kitab ini selama sekitar 40 tahun, dan sepanjang prosesnya ia memperlihatkan kepada 70 ulama fikih Madinah untuk mendapatkan persetujuan mereka. Kitab ini awalnya memuat sekitar 100.000 hadist. Lebih dari seribu orang meriwayatkan *Al-Muwaththa'*, sehingga muncul berbagai versi naskah yang keseluruhannya mencapai sekitar 30, meskipun hanya 20 di antaranya yang dikenal luas.

Imam Syafi'i pernah berkata, "Maliki adalah guru saya; dari beliau lah saya menuntut ilmu. Ia menjadi hujjah antara saya dan Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih berjasa bagi saya dibandingkan Imam Maliki. Jika para ulama disebutkan, maka nama Maliki adalah yang paling menonjol."⁶⁸

Imam Maliki membangun mazhabnya di atas dua puluh dasar. Lima dari Al-Qur'an dan lima dari As-Sunnah, yaitu nash al-Kitab, zahirnya yakni

⁶⁷ Wahbah Al-Zuhaili terj, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 41.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 41-42.

umumnya, *mafhum al-mukhalafah*, mafhumnya yakni *mafhum almuwaaqah*, *tanbih*-nya yakni peringatan Al-Qur'an terhadap 'illah. Yang lainnya mencakup *ijma'*, *qiyas*, amal ahli Madinah, *Qaul as-Sahabi*, *istihsan*, *Sadd adz-Dzara'i*, menjaga khilaf, *istishhab*, *al-mashalih al-mursalah*, serta *Syar'man qablana*.⁶⁹

Imam Maliki dikenal sebagai ulama yang sangat berpegang teguh pada As-Sunnah, amal ahli Madinah, *al-mashalih al-mursalah*, pendapat sahabat (*qaul sahabi*) jika sah sanadnya dan *al-istihsan*. Murid-muridnya datang dari berbagai wilayah, termasuk Mesir, Afrika Utara, dan Spanyol. Dari Mesir sendiri, terdapat tujuh murid terkenal yang sering disebutkan diantaaranya ialah: Abu Abdullah, Abdurrahman ibnul Qasim, Abu Muhammad, Abdullah bin Wahb bin Muslim, Asyhab bin AbdulAziz al-Qaisi, Abu Muhammad, Abdullah bin Abdul Hakam, Asbagh ibnul Farjal-Umawi, Muhammad bin Abdullah ibnul Hakam, Muhammad bin Ibrahim al-Askandari bin Ziyad.⁷⁰

3. Biografi Singkat Imam Syafi'i

Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi singkatnya Imam Asy-Syafi'i (Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H/767 M - Fusthat, Mesir, 204 H/819 M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i.⁷¹ Silsilah nasabnya bertemu dengan datuk Rasulullah saw.

Setelah ayahnya wafat ketika ia masih berusia dua tahun, ibu Imam Syafi'i membawanya ke Makkah, kampung asal keluarga mereka. Di sana, Imam Syafi'itumbuh dan dibesarkan sebagai seorang yatim. Sejak kecil ia telah menghafal Al-Qur'an. Ia juga pernah tinggal di tengah kabilah

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 42-43.

⁷¹ Imam Syafi'i, *Al-Umm, Jilid 1*, (terj. Ismail Yakub) (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hlm. 19.

Hudzail, sebuah suku yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arab. Selama tinggal di sana, ia mempelajari dan menghafal banyak syair mereka.

Imam Syafi'i sendiri dikenal sebagai ahli bahasa dan sastra Arab. Al-Ashmu'i pernah mengatakan bahwa syair-syair Hudzail telah diperbaiki oleh seorang pemuda Quraisy bernama Muhammad bin Idris yang tak lain adalah Imam asy-Syafi'i. Hal ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan beliau dalam ilmu bahasa Arab dan besarnya kontribusinya terhadap perkembangan bidang tersebut.⁷²

Imam Syafi'i menimba ilmu di Makkah kepada mufti kota tersebut, Muslim bin Khalid al-Zanji, hingga akhirnya memperoleh izin untuk memberikan fatwa. Saat itu usianya masih sekitar 15 tahun. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas. Ia mempelajari dan menghafal *al-Muwaththa'* hanya dalam waktu sembilan malam. Selain itu, ia juga menerima riwayat hadist dari para ulama seperti Sufyan bin 'Uyainah, Fudhail bin 'Iyadh, pamannya Muhammad bin Syafi'i, dan lainnya.⁷³

Imam Syafi'i pergi ke Baghdad pada tahun 182 H dan kembali lagi untuk kunjungan kedua pada tahun 195 H. Di sana, ia mempelajari karya-karya para fuqaha Irak melalui Muhammad ibn al-Hasan, sekaligus berdiskusi dan bertukar pandangan dengannya. Dialog antara keduanya menjadi hal yang sangat menggembirakan bagi Khalifah ar-Rasyid. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bertemu Imam Syafi'i di Makkah pada tahun 187 H dan bertemu kembali di Baghdad pada tahun 195 H. Dari Imam Syafi'i, ia mempelajari fikih, usul fikih, serta ilmu tentang nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an.⁷⁴

⁷² Wahbah Al-Zuhaili terj, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 44.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis kitab *al-Hujjah*, yang memuat pendapat-pendapatnya dalam mazhab qadim. Kemudian pada tahun 200 H, ia berpindah ke Mesir, dan di sanalah mazhab jadid-nya terbentuk. Imam Syafi'i meninggal dunia di Mesir sebagai syahid ilmu pada akhir bulan Rajab, tepatnya pada hari Jumat tahun 204 H, dan dimakamkan di al-Qarafah setelah salat Asar. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepadanya.

Salah satu hasil karyanya ialah ar-Risaalah yang merupakan penulisan pertama dalam bidang ilmu usul *fiqh* dan kitab al-Umm di bidang *fiqh* berdasarkan madzhab *jadid-nya*'.

Imam Syafi'i merupakan seorang mujtahid mutlak dan menjadi panutan besar dalam bidang fikih, hadist, serta ushul fikih. Beliau berhasil memadukan pendekatan fikih para ulama Hijaz dengan metodologi ulama Irak. Imam Ahmad pernah menilai bahwa Syafi'i adalah sosok yang paling memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw. Ia juga mengatakan bahwa setiap orang yang memegang tinta dan pena berutang jasa kepada Imam Syafi'i.

Sumber hukum dalam mazhab Imam Syafi'i berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian disusul oleh ijma dan qiyas. Beliau tidak menjadikan pendapat para sahabat sebagai sumber mazhabnya, karena menurutnya hal tersebut adalah hasil ijtihad yang masih mungkin mengandung kekeliruan. Ia juga tidak menerima penggunaan *istihsan* yang dipakai oleh Imam Hanafi dan Maliki. Tentang hal ini, beliau pernah mengatakan, "Siapa yang beramal dengan *istihsan* berarti telah membuat syariat baru."

Selain itu, Imam Syafi'i menolak penggunaan *masalih mursalah* serta tidak setuju menjadikan *'amal ahl al-Madinah* (praktik keagamaan penduduk Madinah) sebagai dalil. Karena ketegasannya dalam membela

Sunnah, para ulama Baghdad menjuluki beliau sebagai *Nashir as-Sunnah* atau penyokong Sunnah.⁷⁵

Imam Syafi'i memiliki banyak murid dan pengikut di berbagai wilayah, seperti Hijaz, Irak, Mesir, serta negeri-negeri Islam lainnya. Mereka ialah: Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Abu Ya'qub, Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya al-Muzani, Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul fabbar al-Muradi, Abu Muhammad, Harmalah bin Yahya bin Harmalah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam.⁷⁶

4. Biografi Singkat Imam Hanbali

Ahmad bin Hanbal (bahasa Arab: *حنبل بن أحمد*, lahir 20 Rabiul awal 164 H (27 November 780) - wafat 12 Rabiul Awal 241 H (4 Agustus 855) adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali. Dia telah mengembara untuk menuntut ilmu di beberapa kota seperti Kufah, Bashrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam, dan Jazirah.

Imam Ahmad menimba ilmu fikih dari Imam asy-Syafi'i ketika beliau tinggal di Baghdad. Pada akhirnya, Imam Ahmad pun berkembang menjadi seorang mujtahid *mustaqil*. Ia memiliki lebih dari 100 guru dan berusaha keras mengumpulkan serta menghafal hadist, sehingga dikenal sebagai *al-Muhaddisun* pada masanya. Ini juga didukung oleh kemurahan hati gurunya, Husyaim bin Basyir bin Abu Khazim al-Bukhari al-Ashl.⁷⁷

Imam Ahmad mengalami berbagai cobaan dan ujian berat. Ia pernah dipukul dan dipenjarakan akibat fitnah terkait doktrin bahwa Al-Qur'an

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 45-46.

⁷⁷ *Ibi d.*, hlm. 46.

adalah makhluk pada masa pemerintahan al-Ma'mun, al-Mu'tashim, dan al-Watsiq. Dalam menghadapi semua itu, ia menunjukkan ketabahan sebagaimana kesabaran para nabi.

Imam Ahmad menghadapi berbagai ujian berat dalam hidupnya. Ia pernah disiksa dan dipenjara akibat fitnah terkait keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk pada masa al-Ma'mun, al-Mu'tashim, dan al-Watsiq. Dalam menjalani cobaan tersebut, ia tetap tegar dan sabar layaknya kesabaran para nabi. Dalam ijtihadnya hampir sejalan dengan prinsip mazhab Syafi'i, sebab ia dibina langsung oleh Imam asy-Syafi'i. Ia menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan utama, serta menerima fatwa sahabat, ijma, qiyas, *istishab*, *masalih mursalah*, dan *sadd adz-dzari'ah* sebagai sumber hukum.⁷⁸

Imam Ahmad menyusun kitab *al-Musnad* yang berisi lebih dari 40.000 hadist. Ia dikenal memiliki daya hafal yang luar biasa kuat. Dalam praktiknya, ia mengamalkan hadist *mursal* (hadits yang dalam sanadnya, rawi *shahbi*-nya tidak ada), serta hadist dhaif yang masih berpotensi naik derajat menjadi hasan. Namun, ia tidak menggunakan hadist batil atau munkar. Ia bahkan lebih mengedepankan hadist *mursal* dan dhaif dibandingkan qiyas.

Imam Ahmad sendiri tidak menulis karya khusus dalam bidang fikih. Karena itu, para sahabatnyanya kemudian menghimpun pendapat-pendapat mazhabnya dari ucapan, tindakan, serta jawaban-jawaban beliau dalam berbagai permasalahan. Di antara murid yang telah menyebarkan ilmunya ialah sebagai berikut. Salih bin Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Ahmad bin Hambal, Al-Atsram, Abu Bakr Ahmad bin Muhammad bin Hani' al-Khurasani, al-Baghdadi, Abdul Malik bin Abdul Hamid bin Mahran al-Maimuni, Ahmad bin Muhammad ibnul Hajjaj, Abu Bakar al-Marwadzi,

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 47.

Harb bin Ismail al-Hanzhali al-Karmani, Ibrahim bin Ishaq al-Harbi, Abu Ishaq.⁷⁹

B. Pendapat dan Dalil dan Yang Digunakan Empat Mazhab Tentang Hukum Akad *Muzara'ah*

1. Pendapat Mazhab Hanafi

Menurut Hanafiyyah, sebagaimana dijelaskan dalam *al-Mabsuth*, akad *muzara'ah* pada prinsipnya dihukumi tidak sah (*fasid*) apabila dilakukan dengan pembagian hasil tertentu, seperti setengah atau sepertiga, tanpa adanya kejelasan yang memadai mengenai unsur-unsur pokok akad.⁸⁰ Ketidakabsahan ini didasarkan pada adanya unsur *jahālah* (ketidakjelasan) terhadap objek akad, khususnya berkaitan dengan asal benih dan jenis tanaman yang ditanam.⁸¹

Dalam pandangan mazhab Hanafi, asal benih memiliki implikasi hukum yang mendasar, karena apabila benih berasal dari pemilik tanah maka hakikat akad adalah pemberian upah atas manfaat kerja penggarap, sedangkan apabila benih berasal dari penggarap maka akad tersebut pada hakikatnya merupakan sewa atas manfaat tanah. Perbedaan hakikat akad ini menyebabkan *muzara'ah* tidak memiliki bentuk hukum yang pasti, sehingga tidak memenuhi prinsip kejelasan objek akad yang disyaratkan dalam mu'amalah.⁸²

Meskipun demikian, Imam Hanafi memberikan ruang kebolehan akad *muzara'ah* melalui metode *istihsān*, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, praktik kebiasaan (*'urf*) yang berlaku, serta untuk menghindari kesulitan dan sengketa di antara para pihak.⁸³ Oleh karena itu, akad *muzara'ah* dapat dibolehkan apabila unsur-unsur utama seperti masa

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 47-48

⁸⁰ Muḥammad bin Aḥmad al-Sarakhsī, *al-Mabsuth*, Juz 23, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 85.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*, hlm. 86.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 87.

penggarapan, jenis tanaman, pembagian hasil, dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat dipahami secara jelas, sehingga tujuan keadilan dan kemaslahatan dalam kerjasama pertanian tetap terjaga.⁸⁴

Imam Hanafi sendiri berpendapat bahwa akad *muzara'ah* pada dasarnya tidak diakui sebagai akad yang berdiri sendiri, sehingga tidak sah apabila dilakukan semata-mata dalam bentuk bagi hasil panen. Hal ini karena dalam praktik *muzara'ah* terdapat unsur ketidakjelasan (*jahālah*), khususnya terkait manfaat tanah, jenis tanaman, serta kadar imbalan yang diterima pemilik tanah. Oleh karena itu, Imam Hanafi memandang bahwa *muzara'ah* hanya dapat dibenarkan apabila dikonstruksikan sebagai akad *ijarah* (sewa-menyewa) dengan syarat-syarat yang jelas dan terukur.⁸⁵

Dalam kerangka ini, tanah diposisikan sebagai objek sewa, sedangkan hasil panen berfungsi sebagai bentuk upah yang sah selama jenis tanaman, kepemilikan benih, dan manfaat yang dihasilkan dijelaskan secara rinci. Apabila unsur-unsur tersebut tidak ditentukan, maka akad dinilai *fasid* dan pemilik tanah hanya berhak memperoleh ujah al-mitsl. Dengan demikian, hakiki, melainkan kebolehan bersyarat melalui transformasinya menjadi akad *ijarah*, demi menjaga kepastian hukum dan menghindari unsur gharar dalam transaksi.

2. Pendapat Mazhab Syafi'i

Dari Rabi' bin Sulaiman meriwayatkan Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan dua pengertian.⁸⁶ Salah satu pengertian tersebut adalah kebolehan melakukan akad kerjasama atas kebun kurma yang telah ada pohonnya dengan ketentuan pembagian hasil di antara para pihak. Akad ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, karena pemilik

⁸⁴ Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsī, *Al-Mabsuth...*, hlm. 87.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ HR. Al Bukhari (pentahasan: Cocok Tanam dan *Muzara'ah*, bab, *Muzara'ah* bersama Orang-orang Yahudi, 2/155) dari jalur Ubaidullah (bin Umar) dari Nafi' dari Umar, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan lahan kepada penduduk Khaibar yang Yahudi agar mereka mengelolanya dan menanaminya, sedangkan mereka memperoleh setengah dari hasilnya.

kebun menyerahkan pokok harta yang telah ada kepada pengelola untuk dikembangkan. Dengan pengelolaan tersebut, pengelola merawat kebun kurma dan berhak memperoleh sebagian dari buah yang dihasilkan, sementara pemilik kebun juga mendapatkan bagian dari hasil tersebut.⁸⁷

Berdasarkan praktik mu'amalah atas kebun kurma ini, Imam Syafi'i membolehkan akad *mudharabah* melalui metode qiyas, sebab dalam *mudharabah* pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengelola untuk dikembangkan, dan dari hasil pengelolaan tersebut pengelola memperoleh bagian keuntungan, sebagaimana pemilik modal juga memperoleh bagiannya dari harta yang dijadikan objek akad.⁸⁸

Di sisi lain, Imam Syafi'i menegaskan bahwa sunnah Rasulullah SAW juga menunjukkan ketidakbolehan akad *muzara'ah* dengan sistem pembagian hasil tertentu, seperti sepertiga, seperempat, atau bagian lainnya dari hasil pertanian.⁸⁹ Ketidakbolehan ini disebabkan oleh karakter akad *muzara'ah* itu sendiri, yaitu ketika penggarap menerima tanah dalam keadaan kosong tanpa adanya pohon atau tanaman, kemudian penggarap menumbuhkan tanaman di atas tanah tersebut. Tanaman yang dihasilkan

⁸⁷ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Rifat Fauzi Abdul Muththalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), hlm. 22-23.

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan Muzara'ah, bab: Penyewaan Tanah dengan Emas dan Perak, 2/159, no.2346-2347) dari jalur Amr bin Khalid dari Laits dari Rabiah bin Abu Abdurrahman dari Hanzhalah bin dais dari Rafi' bin Khadij, dia berkata: Kedua pamanku telah menceritakan kepadaku bahwasanya mereka menyewakan tanah ladang pada zaman Nabi ﷺ atas apa yang tumbuh di sekitar parit atau sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik tanah. Nabi ﷺ lantas melarang hal itu. Lalu aku bertanya kepada Rafi', "Bagaimana bila pembayarannya dengan dinar atau dirham?" Rafi' berkata, "Tidak dosa (boleh) dengan dinar dan dirham."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penyewaan Tanah, 3/1177, no. 96/1536) dari jalur Abdullah bin Wahb dari Hisyam bin sa'd dari Abu Zubair Al Makki dari Jabir, dia berkata, "Kami di zaman Rasulullah ﷺ mengambil tanah dengan bagian sepertiga atau seperempat di tempat aliran air. Kemudian Rasulullah ﷺ mengatur hal itu dan bersabda, "*Barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah dia mananaminya. Jika dia tidak mananaminya, maka hendaklah dia meminjamkan kepada saudaranya untuk dimanfaatkan. Barangsiapa yang tidak meminjamkan tanahnya kepada saudaranya, maka hendaklah dia menahan tanahnya itu.*"

bukan merupakan pokok harta yang sejak awal diserahkan oleh pemilik tanah, sehingga akad ini tidak dapat disamakan dengan mu'amalah atas kebun kurma yang telah memiliki pokok yang jelas. Oleh karena itu, ulama Syafi'iyah memandang bahwa *muzara'ah* lebih tepat disamakan dengan akad *ijarah*, di mana seseorang tidak boleh mengupah orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan kecuali dengan upah yang telah diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan itu dilaksanakan, sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam sunnah Rasulullah SAW.⁹⁰

Ketentuan hukum tersebut berlaku dalam kondisi kebun kurma berdiri sendiri dan lahan yang ditanami berada terpisah darinya. Dalam keadaan demikian, tanah boleh disewakan untuk ditanami dengan imbalan berupa emas, perak, atau barang tertentu, sebagaimana diperbolehkan pula menyewakan rumah atau mempekerjakan seseorang, baik budak maupun orang merdeka, dengan upah yang jelas dan pasti. Namun apabila kebun kurma telah ada, kemudian pemiliknya mengadakan akad atas kebun tersebut dengan syarat bahwa pengelola menanam lahan kosong yang berada di sela-sela pohon kurma yang menjadi objek akad, sementara lahan di antara pohon kurma tersebut tidak memperoleh pengairan kecuali melalui sistem pengairan pohon kurma, dan air yang sampai ke lahan sela tersebut juga merupakan air yang sampai kepada pohon kurma, maka akad seperti ini hukumnya boleh. Tanaman yang tumbuh di sela-sela pohon kurma tersebut dihukumi mengikuti hukum kebun kurma dan bagian-bagiannya yang dapat dimanfaatkan, seperti buah, pelepah, dan daun.⁹¹

Sebaliknya, apabila tanaman yang ditanam di lahan tersebut terpisah dari pohon kurma, memiliki jalan akses sendiri, atau memiliki sumber air tersendiri yang tidak mengikuti sistem pengairan pohon kurma, serta pengairan pohon kurma juga tidak bergantung pada pengairan tanaman

⁹⁰ Imam Syafi'i, *Al-Umm...*, hlm. 26.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 27.

tersebut, maka tidak diperbolehkan mengadakan akad *musaqah* atas lahan tersebut. Akan tetapi, lahan tersebut tetap boleh disewakan dengan akad *ijarah*. Hal ini karena lahan tersebut dihukumi sama dengan *muzara'ah*, bukan termasuk muamalah atas pokok harta, baik lahan kosong itu jumlahnya sedikit maupun banyak.⁹²

3. Pendapat Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik dan Dawud Zhahiri, akad *muzara'ah* hukumnya diperbolehkan. Hal ini karena *muzara'ah* merupakan bentuk kerjasama antara modal berupa lahan dan tenaga atau keahlian, sehingga kedudukannya serupa dengan akad *mudharabah* yang juga dibolehkan. Kebolehan ini bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, karena tidak jarang seseorang memiliki tanah tetapi tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman bertani, sementara pihak lain memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pertanian namun tidak memiliki lahan. Dengan adanya kerjasama antara kedua pihak tersebut, maka akan terwujud kemaslahatan, manfaat, serta keuntungan bagi keduanya.⁹³

Dalil yang menyatakan bahwa *Muzara'ah* hukumnya boleh dalam hadist Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ أَوْ زَرْعٍ
(رَوَاهُ الْحَمَاعَةُ)

“Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi mempekerjakan penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan upah separoh buah kurma dan tanaman yang dihasilkan dari lahan itu.” (H.R Jama'ah).⁹⁴

Berdasarkan analisis penulis terhadap kitab *al-Mudawwanah* dan kitab Maliki lainnya seperti *Bidayatul Mujtahid*, tidak ditemukan pembahasan akad *muzara'ah* secara jelas sebagai satu bentuk akad yang

⁹² Imam Syafi'i, *Al-Umm...*, hlm. 27.

⁹³ Wahbah Al-Zuhaili terj, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 564.

⁹⁴ Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Pustaka Azzam, 2006), hlm. 177.

berdiri sendiri. Pembahasan mengenai kerjasama di bidang pertanian dalam kitab tersebut lebih banyak disampaikan melalui akad *ijārah* dan *musāqāh*, yang masing-masing memiliki bentuk dan cakupan tersendiri. Dalam hal ini, hubungan antara pemilik lahan dan penggarap dipahami sebagai hubungan sewa-menyewa manfaat tanah atau sebagai kerjasama dalam pengelolaan tanaman, tanpa penyebutan langsung istilah akad *muzara'ah*. Ketiadaan pembahasan khusus mengenai *muzara'ah* ini menunjukkan pendekatan Imam Malikiyah yang lebih menekankan pada praktik yang berlaku di masyarakat dan kemaslahatan, dibandingkan pada pengelompokan akad secara konsep.

Melalui penggunaan akad *ijārah* dan *musāqāh*, unsur-unsur utama dalam pengelolaan lahan dan pembagian hasil telah tercakup secara memadai, sehingga Imam Malikiyah tidak memandang perlu menjadikan *muzara'ah* sebagai akad tersendiri. Pendekatan ini menunjukkan bahwa *al-Mudawwanah* berfokus pada pengaturan praktik pertanian secara nyata dan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan keadilan dan kemanfaatan tetap dapat diwujudkan meskipun tanpa penyebutan akad *muzara'ah* secara khusus.

4. Pendapat Mazhab Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya berpendapat bahwa akad *muzara'ah* boleh. Ia merupakan akad yang sah dan benar berdasarkan dalil. Sebagian sahabat Raulullah SAW, sebagian Tabi'in dan tokoh-tokoh ahli hadist dari kalangan *mutaqaddimin* dan *mutakakhirin*, sebagian para ahli fiqh juga membolehkannya. An-Nawawi mengatakan, ini adalah pendapat yang rajih dan dipilih. Umat muslim sepanjang masa diberbagai wilayah mempraktekkan *muzara'ah*.⁹⁵

⁹⁵ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Putaka Azzam, 2007), hlm. 53.

Dalam kitab *Al-Mughni* yang ditulis Ibnu Qudamah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa tanah adalah benda yang berkembang dengan kerja. Maka, diperbolehkan bermu'amalat dalam mengolah tanah agar berkembang, dengan upah memperoleh sebagian dari hasil buminya, layaknya menerima bagian uang keuntungan dari akad mudharabah, atau bagian kurma dari akad *musaqah* pohon kurma.

Maka diperbolehkan akad *muzara'ah* di atasnya, layaknya terhadap tanah yang dipenuhi pepohonan kurma. Sebab akad *muzara'ah* memang dibutuhkan. Bahkan, kebutuhan pada akad *muzara'ah* lebih besar. Sebab kebutuhan untuk menanam tanah dengan tanaman lebih besar dari lainnya. Sebab tanaman tersebut adalah makanan pokok yang dibutuhkan bagi kehidupan. Dan tanah tidak akan memberikan manfaatnya jika tidak diolah dan ditanami, berbeda dengan uang. Terkadang pemilik tanah tidak mampu mengolah dan menanam tanahnya, dan para penyewa tanah membutuhkan tanah untuk diolah dan mereka tidak mempunyainya.⁹⁶

Dalil pendapat yang memperbolehkan akad *muzara'ah* adalah riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ
أَوْ زَرْعٍ، وَقَالَ نُورُكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَخْلَاهُمْ عُمَرُ

"Nabi SAW memperkerjakan penduduk Khaibar dengan bayaran berupa separuh dari hasil panen buah-buahan atau tanaman yang diperoleh. Beliau SAW bersabda, 'Kami menempatkan kalian di tanah Khaibar dengan syarat seperti itu selama kami menginginkannya. Demikian akhirnya mereka menetap di sana hingga saat Umar RA mengusimya.'⁹⁷

⁹⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Syarh Mukhtashar al-khairaqi li Ibnu Qudamah*, (Pustaka Azzam, 2008), hlm. 353.

⁹⁷ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul...*, hlm. 54.

C. Analisa Sebab Perbedaan Pendapat Empat Mazhab Tentang Hukum Akad *Muzara'ah*

Perbedaan pendapat para ulama dari empat mazhab fikih mengenai boleh dan tidak bolehnya akad *muzara'ah* pada dasarnya berpangkal pada perbedaan cara memahami dalil syariat serta perbedaan pendekatan metodologis dalam menetapkan hukum mu'amalah. Perbedaan tersebut bukan merupakan pertentangan tujuan hukum, melainkan hasil dari perbedaan sudut pandang dalam menilai *nash*, riwayat hadist, dan realitas praktik pertanian yang berkembang di masyarakat. Dari berbagai faktor yang ada, dapat dikatakan bahwa perbedaan dalam memahami *nash* hadist Rasulullah SAW merupakan sebab paling dominan yang melatarbelakangi perbedaan pandangan tersebut.

Hadist tentang praktik Rasulullah SAW yang bekerjasama dengan penduduk Khaibar dengan sistem bagi hasil menjadi landasan utama dalam pembahasan akad *muzara'ah*. Namun, para ulama berbeda dalam memahami makna lafaz-lafaz bahasa Arab yang terdapat dalam hadist tersebut, seperti istilah '*amala*, *muzara'ah*, dan *musaqah*', serta berbeda pula dalam menentukan cakupan hukumnya. Mazhab Maliki dan Hanbali memahami hadist tersebut sebagai dalil kebolehan kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil secara umum, baik pada kebun yang telah memiliki tanaman maupun pada lahan yang masih kosong. Sebaliknya, Mazhab Hanafi dan Syafi'i membatasi pemahaman hadist tersebut hanya pada bentuk kerjasama atas kebun yang telah memiliki tanaman pokok, sehingga tidak dapat dijadikan dasar kebolehan akad *muzara'ah* pada lahan kosong. Perbedaan pemahaman terhadap makna dan ruang lingkup *nash* inilah yang menjadi titik awal munculnya perbedaan hukum.⁹⁸

Selain perbedaan pemaknaan *nash*, perbedaan dalam periwayatan hadist juga memberikan pengaruh yang signifikan. Di satu sisi, terdapat riwayat-riwayat sahih yang menunjukkan kebolehan kerjasama pertanian dengan sistem

⁹⁸ Al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt.), hlm. 258–262; Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), hlm. 221–222.

bagi hasil, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan dicatat dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Namun di sisi lain, terdapat pula hadist-hadist yang dipahami sebagai larangan akad *muzara'ah* dengan pembagian hasil tertentu. Mazhab Maliki dan Hanbali lebih menguatkan riwayat-riwayat kebolehan serta memandang praktik tersebut sebagai amalan yang terus berlaku hingga masa Khulafaur Rasyidin. Sementara itu, Mazhab Hanafi dan Syafi'i berupaya mengompromikan riwayat kebolehan dan larangan dengan cara membatasi bentuk akad atau mengalihkannya ke akad *ijarah* guna menghindari unsur ketidakpastian.⁹⁹

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah perbedaan dalam penerapan kaidah-kaidah ushul fikih. Mazhab Hanafi dan Syafi'i menekankan secara ketat prinsip kejelasan objek akad dan kepastian imbalan, sehingga akad yang mengandung unsur jahālah dan gharar, seperti *muzara'ah* dengan hasil yang belum pasti, dinilai tidak sah atau fasid. Prinsip ini berangkat dari kehati-hatian dalam menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa. Sebaliknya, Mazhab Maliki dan Hanbali menggunakan kaidah yang lebih longgar dalam masalah muamalah, dengan mempertimbangkan kebutuhan manusia dan manfaat yang dihasilkan, selama akad tersebut tidak bertentangan secara jelas dengan nash syar'i. Perbedaan dalam penerapan kaidah ushul ini secara langsung memengaruhi penilaian terhadap keabsahan akad *muzara'ah*.¹⁰⁰

Selanjutnya, perbedaan dalam penggunaan ijtihad dengan qiyas juga menjadi faktor penentu. Mazhab Syafi'i dan Hanafi menolak qiyas antara *muzara'ah* dan akad *mudharabah* karena tidak adanya pokok harta yang jelas pada lahan kosong, sehingga hasil yang dijadikan dasar pembagian bersifat tidak pasti. Sebaliknya, Mazhab Hanbali menqiyaskan *muzara'ah* dengan akad *mudharabah* dan *musāqāh* karena adanya kesamaan unsur kerjasama antara modal dan tenaga dengan sistem bagi hasil. Perbedaan dalam menentukan 'illat

⁹⁹ Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), hlm. 408–410.

¹⁰⁰ Al-Sarakhsi, *al-Mabsūth*, Juz 23 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt.), hlm. 93–95.

qiyas ini menyebabkan perbedaan kesimpulan hukum mengenai kebolehan akad *muzara'ah*.¹⁰¹

Adapun perbedaan sumber hukum dan pertimbangan terhadap *'urf* (kebiasaan masyarakat) berfungsi sebagai faktor pendukung yang semakin memperjelas perbedaan pandangan tersebut. Mazhab Maliki memberikan kedudukan penting pada praktik masyarakat dan kebiasaan penduduk Madinah dalam menetapkan hukum mu'amalah. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i cenderung lebih berhati-hati dalam menjadikan *'urf* sebagai dasar hukum apabila tidak didukung oleh kejelasan struktur akad dan dalil yang kuat. Perbedaan sikap terhadap sumber hukum dan kebiasaan masyarakat ini turut memperluas spektrum perbedaan pendapat.¹⁰²

Berdasarkan uraian mengenai perbedaan pendapat empat mazhab tentang hukum akad *muzara'ah*, penulis menilai bahwa perbedaan tersebut tidak menunjukkan pertentangan yang bersifat mendasar. Perbedaan yang terjadi lebih disebabkan oleh cara para ulama memahami dalil, menilai hadist, serta melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat pada masa masing-masing. Pada dasarnya, seluruh mazhab memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keadilan dalam transaksi, menghindari ketidakjelasan akad, dan melindungi hak para pihak yang bekerjasama.

Mazhab Hanafi dan Syafi'i cenderung berhati-hati dalam membolehkan akad *muzara'ah*. Sikap ini muncul karena adanya kekhawatiran terhadap ketidakjelasan hasil panen dan potensi perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap. Kehati-hatian tersebut bertujuan agar akad yang dilakukan benar-benar jelas dan tidak merugikan salah satu pihak. Namun, menurut penulis, jika pandangan ini diterapkan secara ketat dalam kondisi masyarakat saat ini, maka

¹⁰¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), hlm. 222–223.

¹⁰² Wahbah az-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 828–830.

dapat membatasi bentuk kerjasama pertanian yang sebenarnya sangat dibutuhkan, terutama oleh petani yang tidak memiliki lahan.

Sementara itu, mazhab Maliki dan Hanbali memberikan kelonggaran dengan membolehkan akad *muzara'ah*. Kedua mazhab ini menilai bahwa kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap merupakan kebutuhan nyata dalam kehidupan masyarakat. Mereka memandang bahwa ketidakpastian hasil panen merupakan hal yang wajar dalam pertanian dan tidak serta-merta menjadikan akad tersebut tidak sah, selama dilakukan atas dasar kesepakatan dan saling ridha. Pandangan ini lebih sesuai dengan praktik yang telah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat.

Menurut penulis, pendapat Mazhab Hanbali merupakan pendapat yang paling relevan dan layak diterapkan pada masa sekarang. Hal ini karena Mazhab Hanbali secara jelas mendasarkan kebolehan akad *muzara'ah* pada hadist sahih tentang praktik Rasulullah SAW di Khaibar. Selain itu, Mazhab Hanbali menyamakan akad *muzara'ah* dengan akad *mudharabah* dan *musāqāh*, yang sama-sama merupakan bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang kerjasama selama tidak mengandung unsur kezaliman.

Dalam konteks masyarakat saat ini, khususnya di Indonesia, sistem kerjasama pertanian dengan bagi hasil masih banyak dilakukan. Banyak pemilik lahan yang tidak mampu mengolah tanahnya sendiri, sementara di sisi lain banyak petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan. Oleh karena itu, akad *muzara'ah* menjadi solusi yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Apabila akad ini dilarang secara mutlak, maka hal tersebut justru dapat merugikan masyarakat kecil dan menghambat pemanfaatan lahan pertanian.

Meskipun demikian, penulis menegaskan bahwa kebolehan akad *muzara'ah* harus disertai dengan kejelasan kesepakatan. Hal-hal seperti jangka waktu penggarapan, jenis tanaman, pembagian hasil, serta tanggung jawab

masing-masing pihak harus ditentukan sejak awal. Dengan adanya kejelasan ini, prinsip kehati-hatian yang ditekankan oleh mazhab Hanafi dan Syafi'i tetap dapat diterapkan tanpa harus melarang akad *muzara'ah* secara keseluruhan. Pendapat ini mampu menjaga keseimbangan antara ketentuan hukum Islam dan kebutuhan nyata masyarakat dalam bidang kerjasama pertanian.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan dan sekaligus menjawab hasil rumusan masalah yang terdapat di bab satu di atas, yaitu sebagai berikut,

A. Bagaimana dasar hukum yang digunakan ulama empat mazhab tentang hukum akad *muzara'ah*, yaitu:

Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa akad *muzara'ah* pada dasarnya tidak boleh apabila dilakukan semata-mata dengan sistem bagi hasil tanpa kejelasan unsur-unsur pokok akad. Hal ini karena dasar hukum yang digunakan adalah hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Tsabit bin Dhahhak. Hadist tersebut menjelaskan pada awal masa Islam kaum Anshar memiliki kelebihan tanah sedangkan kaum Muhajirin tidak memiliki lahan untuk digarap. Kemudian Rasulullah SAW melarang untuk melakukan *muzara'ah* atas tanah tersebut dengan tujuan menghindari eksploitasi ekonomi terhadap kaum Muhajirin dan menetapkan kebijakan dengan kemaslahatan *siyasah syar'iyah* pada masa itu.

Akan tetapi, hadis-hadis larangan *muzāra'ah* tidak dipahami sebagai pengharaman akad secara mutlak, melainkan sebagai larangan terhadap bentuk praktik yang mengandung unsur ketidakadilan dan *gharar*. Ketidakabsahan ini disebabkan adanya unsur *jahālah*, terutama terkait asal benih, jenis tanaman, manfaat tanah, dan bentuk imbalan. Perbedaan asal benih menentukan hakikat akad, apakah termasuk upah kerja atau sewa tanah, sehingga menyebabkan ketidakpastian objek akad.

Mazhab Maliki dan Hanbali, mendasarkan kebolehan *muzara'ah* pada hadist praktik Rasulullah SAW di Khaibar. Dalam pandangan

mereka, tanah merupakan harta yang dapat berkembang melalui pengolahan, sehingga kerjasama dengan sistem bagi hasil dibolehkan sebagaimana dalam akad *mudharabah* dan *musaqah*. Kebolehan ini juga didasarkan pada kebutuhan masyarakat, karena tanah tidak bermanfaat tanpa diolah, sementara sering kali pemilik tanah tidak mampu menggarapnya dan penggarap membutuhkan lahan. Pendapat ini diperkuat oleh hadist sahih tentang praktik Rasulullah SAW di Khaibar dan dinilai sebagai pendapat yang kuat serta relevan sepanjang masa.

B. Apa sebab terjadinya perbedaan pendapat ulama mazhab dalam hukum akad *muzara'ah*, yaitu:

Sebab terjadinya perbedaan pendapat ulama empat mazhab mengenai boleh dan tidak bolehnya akad *muzara'ah* pada dasarnya berpangkal pada perbedaan dalil (hadist) yang digunakan sebagai dasar hukum *muzara'ah*. Perbedaan tersebut bukan merupakan pertentangan tujuan hukum, melainkan hasil dari perbedaan sudut pandang dalam menilai *nash*, riwayat hadist, dan realita praktik *muzara'ah* yang berkembang di masyarakat. Dari berbagai faktor yang ada, dapat dikatakan bahwa perbedaan dalam memahami *nash* hadist Rasulullah SAW merupakan sebab paling dominan yang melatarbelakangi perbedaan pandangan tersebut.

Hadist tentang praktik Rasulullah SAW yang bekerjasama dengan penduduk Khaibar dengan sistem bagi hasil menjadi landasan utama dalam pembahasan akad *muzara'ah*. Mazhab Maliki dan Hanbali memahami hadist tersebut sebagai dalil kebolehan kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil secara umum, baik pada kebun yang telah memiliki tanaman maupun pada lahan yang masih kosong. Sebaliknya, Mazhab Hanafi dan Syafi'i membatasi pemahaman hadist tersebut hanya pada bentuk kerjasama atas kebun yang telah memiliki tanaman pokok, sehingga tidak dapat dijadikan dasar kebolehan akad *muzara'ah* pada lahan kosong.

B. Saran

Terhadap permasalahan ini, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang dengan saran ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti di masa mendatang. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para pembaca dapat memahami dengan baik terkait penjelasan mengenai hukum akad *muzara'ah* di masa klasik. Sehingga tidak ada kontroversi dalam memaknai akad tersebut pada masa kontemporer terutama dari segi pengelolaan lahan kosong dalam bidang pertanian.
2. Dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan subjek yang serupa dengan penelitian ini, penulis menyarankan agar peneliti berikutnya memperhatikan metode *istinbath* yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Agar dapat memahami pendekatan yang digunakan setiap mazhab dalam menentukan suatu kebolehan jika perkara tersebut tidak memiliki dalil yang *qath'i*.
3. Selain itu, penulis juga menyarankan agar bagi peneliti yang ingin mengkaji ulang penelitian ini untuk dapat menguasai bahasa Arab, mengingat banyak referensi kitab fiqh yang belum memiliki versi terjemahan.
4. Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan kepada para peneliti berikutnya untuk dapat meneliti dan memperdalam aspek-aspek tertentu yang belum tercakup dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam, Panji, *Fikih Mu'amalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Bandung: Refika Aditama, 2017
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Jaṣṣāṣ, Abū Bakr. *Aḥkām al-Qur'ān*. Juz I. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.
- Al-Jazīrī, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*. Juz III. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Jazīrī, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*. Terj. Moh. Zuhri dkk. Semarang: CV Asy-Syifa', 1994.
- Al-Kasānī, 'Alauddin. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*. Juz V. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Manzūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, t.t.
- Al-Nabhānī, Taqiyuddin. *Asy-Syakhsiyyah al-Islāmiyyah*. Jilid I. Beirut: Dār al-Ummah, 1994.
- Al-Qudāmah, Muwaffiquddin Abdullah bin. *al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Sarakhsi, Muḥammad bin Aḥmad. *al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Syāfī'i. *al-Umm*. Terj. Ismail Yakub. Kuala Lumpur: Victory Agency, t.t.
- Al-Syaukānī. *Ringkasan Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Anis, Ibrahim, dkk. *al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Kairo: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1972.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Mu'āmalāt*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibnu Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Terj. Abdul Rasyid Shiddiq. Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Munib, Abdul. *Hukum Islam dan Mu'amalah*. Jakarta: —
- Sabiq, Sayyid. *(jika digunakan) Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Teori Akad dalam Fiqh Mu'amalah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, t.t.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zuhaili, Wahbah az-. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2007.

B. Jurnal

- Andani, Mery. "Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip *Muzara'ah* dan Mukhabarah." *Juhan Perak*, Vol. 2 No. 2, 2021.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Mu'amalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

C. Skripsi

- Lestariningsih, Ari. *Penerapan Akad Muzara'ah dalam Praktik Kerjasama Pertambakan Ikan (Studi di Kecamatan Duduksampeyan Gresik)*. Skripsi. Jakarta: UIN, 2022.
- Maharani, Yuni. *Tinjauan Akad Muzara'ah terhadap Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah*. Skripsi. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare, 2023.
- Nasrullah. *Implementasi Akad Muzara'ah pada Usaha Tambak*. Skripsi. Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.

LAMPIRAN 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4874/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KEESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Saifulah, Lc., M.A., Ph.D. Sebagai Pembimbing I
b. Nurul Fikri, M.Ag. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : M. 'Aiful Mahfuzh
NIM : 220103010
Prodi : PMH
Judul : Hukum Acad Muzara'ah (Studi Perbandingan Empat Mazhab)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Oktober 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

ABU ARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.